



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 306 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 41 Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum telah ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026;
  - b. bahwa untuk melaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.
- KESATU :** Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, yaitu menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini dalam melaksanakan rincian tugasnya dapat menugaskan pejabat pada jajaran perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah yang dipimpin, sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT :** Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat melibatkan narasumber dan/atau tenaga ahli dalam membantu pelaksanaan tugas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang pengadaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Maret 2026

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



PRAMONO ANUNG

**Tembusan:**

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 306 TAHUN 2026

TENTANG  
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENYEDIAAN AIR MINUM

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah  
Provinsi DKI Jakarta  
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris  
Daerah Provinsi DKI Jakarta

Ketua : Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah  
Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan  
Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta  
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan  
Permukiman Provinsi DKI Jakarta  
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta  
7. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi  
DKI Jakarta  
8. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda  
Provinsi DKI Jakarta  
9. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah  
Khusus Jakarta  
10. Perancang Peraturan Perundang-Undangan

Sekretariat : Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

B. RINCIAN TUGAS

Pengarah : 1. memberikan arahan, masukan dan pertimbangan terkait  
penyusunan sampai dengan penetapan Rancangan  
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem  
Penyediaan Air Minum; dan  
2. mengoordinasikan Tim Penyusun dalam penyusunan  
sampai dengan penetapan Rancangan Peraturan Daerah  
tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

Ketua : 1. menyusun konsep Naskah Akademis dan Rancangan  
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem  
Penyediaan Air Minum;

2. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
3. memimpin pelaksanaan tugas Tim Penyusun dalam penyusunan sampai dengan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
4. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
5. memonitor perkembangan dan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum; dan
6. menyampaikan hasil Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

**Sekretaris** : 1. memfasilitasi proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum; dan

2. menyiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

**Anggota** : 1. mengkaji materi Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;

2. mengikuti rapat koordinasi dalam rangka pembahasan muatan, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;

3. memberikan dukungan administrasi, menghimpun dan menyiapkan bahan-bahan dokumentasi dan publikasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum; dan

4. menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

**Sekretariat** : melaksanakan tugas kesekretariatan, mengadministrasikan dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

